

Diterima: 11 April 2026 Direvisi: 05 Mei 2026 Disetujui: 10 Mei 2026 Dipublikasi: 06 Juni 2026

SISTEM BAGI HASIL KEBUN KOPI DAN PENDAPATAN PETANI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Diah Sagita Fitri¹, Ruslan Abdul Ghofur², Zulaikah³.

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung, Lampung, 35131

Email Korespondensi¹⁾: diahsagitafitri5425@gmail.com

Email²⁾: ruslan@radenintan.ac.id

Email³⁾: zulaikah@radenintan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara konsep normatif akad muzāra'ah dalam ekonomi syariah dan praktik empirik sistem bagi hasil kebun kopi di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk akad, mekanisme pembagian hasil, dampaknya terhadap pendapatan penggarap, serta tingkat kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Desa Kedaton, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan. Informan penelitian terdiri atas empat pemilik kebun dan enam penggarap yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama menggunakan akad muzāra'ah berbasis kepercayaan dengan nisbah tetap 50:50 yang disepakati di awal. Sistem ini memberikan tambahan pendapatan bagi penggarap dan mengoptimalkan produktivitas lahan, meskipun pendapatan tetap dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan hasil panen. Secara normatif, praktik tersebut memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan bebas riba, namun masih terdapat kelemahan pada aspek formalisasi akad karena dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis dampak pendapatan pertanian dengan evaluasi kepatuhan syariah dalam konteks lokal perkebunan kopi. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya penguatan dokumentasi akad untuk meningkatkan kepastian hukum dan keberlanjutan ekonomi pedesaan.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Kebun Kopi, Pendapatan Petani

COFFEE PLANTATION PROFIT-SHARING SYSTEMS AND FARMER INCOME: A SHARIA PERSPECTIVE

Abstract

This study was motivated by a gap between the normative concept of muzāra'ah contracts in Islamic economics and how coffee plantation profit-sharing actually works at the village level. It seeks to examine the structure of such contracts, how profit-sharing is carried out in practice, what this means for sharecroppers' livelihoods, and whether these arrangements align with Islamic economic principles. Using a qualitative case study approach, the research was conducted in Kedaton Village, Kasui District, Way Kanan Regency. Ten informants, four landowners and six sharecroppers, were selected through purposive sampling. Data were gathered through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using an interactive model encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing. The study finds that partnerships in this setting operate on a trust-based muzāra'ah model, with a fixed 50:50 profit-sharing ratio agreed upon from the outset. This arrangement supplements sharecroppers' income and helps maximize land productivity, though earnings remain susceptible to price volatility and variable harvests. From a normative standpoint, the practice largely upholds the principles of justice, maslahah, trustworthiness, and the prohibition of riba, yet a notable weakness persists in the absence of written contracts, leaving arrangements without formal legal grounding. The study's contribution lies in combining an analysis of agricultural income impact with a sharia compliance assessment within a local coffee-farming context. The findings underscore the need to strengthen contract documentation as a means of improving legal certainty and supporting the long-term sustainability of rural economies.

Keywords: Profit Sharing, Coffee Plantation, Farmers' Income, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Kopi merupakan komoditas perkebunan strategis Indonesia yang menjadi tulang punggung penghidupan jutaan rumah tangga petani, termasuk di Provinsi Lampung (Syahputra, 2024). Namun, sistem pengelolaan kebun kopi berbasis bagi hasil menghadapi tantangan struktural dalam menjamin keadilan ekonomi bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik kerja sama seperti *muzāra'ab* dan *musyarakah* menawarkan kerangka yang relevan melalui prinsip *profit-loss sharing* dengan nisbah yang disepakati secara adil antara pemilik lahan dan penggarap (Petrawangsyah et al., 2023). Skema ini mencerminkan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *ta'āwun* (tolong-menolong) sebagai fondasi utama muamalah Islam (Filda Ashofa & Mei Santi, 2025; Ichsan, 2023). Secara teoretis, *muzāra'ab* adalah akad di mana pemilik lahan menyediakan tanah sementara penggarap menyediakan tenaga dan keahlian, dengan hasil dibagi sesuai kesepakatan awal (Ichsan, 2023), sedangkan *musyarakah* menuntut kontribusi bersama dalam modal maupun tenaga dengan pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional (Nuraini Salsabila & Yayat Rahmat Hidayat, 2023).

Meskipun konstruksi normatif fiqh muamalah telah dirumuskan secara sistematis, realitas empirik menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktik. Berbagai penelitian menemukan bahwa akad bagi hasil di sektor agraria sering dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis yang memadai (Mutiarra & Abidin, 2025), sehingga berpotensi menimbulkan *gharar*, terutama terkait pembagian biaya, risiko, dan hasil panen (Rosmiyati & Maloko, 2021). Studi di Desa Maduran misalnya menunjukkan bahwa pelaksanaan akad bagi hasil belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah akibat ketidakjelasan waktu dan pembagian modal (Sobandi et al., 2026).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..."

Ayat QS. Al-Mā'idah [5]: 2 secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sekaligus melarang kerja sama dalam dosa dan permusuhan (Aef Faturahman et al., 2024). Menurut Ibn Katsir dalam tafsirnya, perintah *ta'āwun* (tolong-menolong) pada ayat ini mencakup seluruh bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan bersama dan dilandasi nilai-nilai ilahiah (Sismanto & Riswadi, 2021).

Senada dengan itu, Al-Qurṭubī dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* menafsirkan *al-birr* sebagai segala bentuk ketaatan yang membawa manfaat, termasuk transaksi muamalah yang jujur dan bebas dari unsur penipuan, sehingga larangan *ta'āwun 'alā al-īsm wa al-'udwān* secara langsung melarang segala praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, *gharar*, maupun ketidakjelasan akad yang merugikan salah satu pihak (Amanullah, 2022). Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan normatif yang kuat bahwa setiap kerja sama ekonomi, termasuk akad bagi hasil, wajib dibangun atas asas transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam rangka *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) (Nurhayani et al., 2025). Padahal, QS. Al-Mā'idah [5]: 2 menegaskan bahwa kerja sama ekonomi harus dibangun atas dasar transparansi, kejelasan nisbah, dan penghindaran unsur riba maupun *gharar*. Dengan demikian, persoalan bagi hasil tidak hanya menyangkut aspek teknis ekonomi, tetapi juga dimensi kepatuhan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan keadilan distribusi.

Desa Kedaton, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, menjadi setting empirik yang relevan untuk mengkaji persoalan ini. Survei pendahuluan tahun 2025 menunjukkan bahwa praktik bagi hasil kebun kopi di desa tersebut umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kepercayaan, dengan nisbah 50:50 pada lahan seluas 1 hingga 2,5 hektar dan durasi kerja sama antara 3 hingga 5 tahun. Mayoritas pemilik lahan memilih sistem ini karena keterbatasan tenaga dan usia, sehingga pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap yang menanggung biaya operasional seperti pupuk, perawatan, dan panen, sementara pemilik hanya menyediakan lahan produktif. Variasi nisbah dan pembagian biaya yang ada mengindikasikan fleksibilitas lokal yang belum tentu selaras dengan prinsip *musyarakah* klasik yang mensyaratkan kejelasan kontribusi modal dan risiko sejak awal akad (Ichsan, 2023). Meski demikian, sistem ini terbukti memberikan tambahan pendapatan yang berarti bagi penggarap yang sebelumnya hanya mengandalkan pekerjaan harian dengan penghasilan sekitar Rp200.000–Rp600.000 per minggu menjadi Rp4.000.000 hingga Rp28.000.000 per musim panen, tergantung luas lahan, produktivitas, dan harga kopi. Para informan umumnya menilai sistem ini adil dan transparan, meskipun fluktuasi pendapatan masih dipengaruhi oleh beban biaya produksi dan ketidakpastian hasil panen.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat sistemik (Filda Ashofa & Mei Santi, 2025). Penelitian mengenai bettonan dan partelon menemukan bahwa praktik lisan tanpa dokumentasi rentan menimbulkan ketidakadilan (Hasibuddin & Abdillah, 2021). Studi musaqah pada kebun kopi juga mengidentifikasi adanya unsur gharar akibat ketidakjelasan pembagian hasil (Petrawangsyah et al., 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa ketidakadilan distribusi berdampak pada rendahnya kesejahteraan penggarap dibandingkan dengan pemilik lahan. Di sisi lain, penelitian kuantitatif membuktikan bahwa faktor biaya produksi, harga mitra, dan pengalaman bertani berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani kopi (Zubair et al., 2024). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut bersifat normatif-deskriptif dan belum mengintegrasikan analisis kepatuhan syariah dengan pengukuran empiris dampak ekonomi secara simultan.

Research gap dapat diidentifikasi pada tiga aspek utama. Pertama, belum terdapat penelitian yang secara terintegrasi menguji kesesuaian akad muzārah/musyarakah dengan prinsip ekonomi syariah sekaligus mengukur dampaknya terhadap pendapatan penggarap secara empirik. Kedua, studi pada komoditas kopi di desa spesifik dengan karakteristik sosial-keagamaan lokal masih terbatas. Ketiga, kajian sebelumnya belum secara komprehensif menghubungkan aspek sosial-budaya, kepatuhan syariah, dan kesejahteraan ekonomi dalam satu kerangka analisis terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis sistem penerapan bagi hasil kebun kopi di Desa Kedaton berdasarkan prinsip keadilan, masalah, dan transparansi, serta mengukur implikasinya terhadap peningkatan pendapatan pemilik dan penggarap.

Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama: (1) bagaimana bentuk akad dan mekanisme bagi hasil yang diterapkan antara pemilik lahan dan penggarap kebun kopi di Desa Kedaton; (2) bagaimana dampak sistem tersebut terhadap pendapatan penggarap; dan (3) sejauh mana praktik tersebut memenuhi prinsip ekonomi syariah, khususnya *'adl*, *maslahah*, *amanah*, dan penghindaran *gharar*. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur akad, nisbah pembagian, mekanisme pembiayaan dan risiko, serta implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi para pihak. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur fiqh muamalah kontemporer melalui studi kasus agraria berbasis data empirik, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi bagi masyarakat Desa Kedaton dan pemangku kebijakan lokal dalam merumuskan format akad tertulis yang adil dan transparan. Urgensi penelitian ini

terletak pada upaya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan menghadirkan model analisis yang mengintegrasikan kepatuhan syariah dan pengukuran kesejahteraan ekonomi secara simultan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem bagi hasil agraria berbasis syariah di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik sistem bagi hasil kebun kopi antara pemilik lahan dan penggarap dalam konteks sosial, ekonomi, dan nilai-nilai syariah yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta pengalaman para pelaku secara langsung sehingga menghasilkan data yang bersifat kontekstual dan interpretatif.

Adapun desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada fenomena spesifik yang terjadi di Desa Kedaton, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, yaitu praktik kerja sama bagi hasil kebun kopi yang memiliki karakteristik khas berupa kesepakatan lisan, hubungan kekeluargaan, serta pembagian hasil berdasarkan nisbah tertentu. Desain ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap dinamika hubungan antara pemilik dan penggarap serta relevansinya dengan prinsip ekonomi syariah.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan secara *purposive* di Desa Kedaton, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih karena merepresentasikan praktik *muzāra'ah* (bagi hasil) kebun kopi yang telah berlangsung lama, didukung oleh karakteristik sosial-keagamaan yang kuat serta mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani kopi. Populasi sekaligus subpopulasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelaku yang terlibat langsung dalam kerja sama bagi hasil tersebut, yang terdiri dari kelompok pemilik lahan serta kelompok petani penggarap selaku penyedia tenaga kerja.

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi: (1) terlibat langsung dalam praktik bagi hasil kebun kopi, (2) memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam kerja sama tersebut, dan (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka (Herdiana & Purwoko, 2022). Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 11 informan yang terdiri dari 4 pemilik kebun dan 7 penggarap. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan prinsip saturasi data (*data saturation*), yaitu titik di mana penambahan informan baru tidak lagi menghasilkan informasi yang secara substansial berbeda dari data yang telah terkumpul. Saturasi dicapai setelah wawancara ke-9, dan dua wawancara berikutnya dilakukan sebagai konfirmasi, sehingga jumlah informan dianggap representatif dan memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pemilik dan penggarap kebun kopi untuk menggali informasi terkait mekanisme akad, pembagian hasil, pembiayaan, risiko, serta persepsi keadilan dan kesesuaian praktik dengan prinsip syariah. Sifat semi-

terstruktur dari instrumen ini memungkinkan peneliti menggali informasi lebih mendalam sesuai kondisi dan pengalaman spesifik masing-masing informan, tanpa membatasi munculnya data kontekstual yang relevan namun tidak terantisipasi sebelumnya.

Pedoman wawancara disusun secara sistematis berdasarkan kerangka teoritis akad *muzāra'ah* dan *musyarakah* dalam fiqh muamalah, mencakup tiga fokus utama: (1) struktur akad, meliputi cara kesepakatan dilakukan, nisbah pembagian hasil, dan durasi kerja sama; (2) rincian biaya dan penerimaan, meliputi mekanisme pembiayaan operasional, pembagian risiko, serta estimasi pendapatan yang diperoleh masing-masing pihak; dan (3) persepsi keadilan, meliputi penilaian para pihak terhadap transparansi, kewajaran pembagian hasil, dan kesesuaian praktik dengan nilai-nilai syariah. Pedoman wawancara telah divalidasi melalui *expert review* oleh dosen pembimbing sebelum digunakan di lapangan, sehingga pertanyaan yang diajukan relevan secara teoretis sekaligus kontekstual secara empiris.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati aktivitas pengelolaan kebun kopi, interaksi antara pemilik dan penggarap, serta praktik pembagian hasil. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data empiris yang tidak selalu terungkap dalam wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa catatan hasil panen, data kepemilikan lahan, foto kegiatan, serta dokumen lain yang relevan. Teknik ini berfungsi sebagai alat verifikasi dan penguat data hasil wawancara dan observasi.

4. Waktu Pengambilan Data

Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada bulan Februari 2026. Penetapan waktu ini relevan secara kontekstual mengingat harga komoditas kopi bersifat sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh dinamika pasar lokal maupun global. Dengan demikian, seluruh data pendapatan, harga jual kopi, dan estimasi hasil panen yang diperoleh dalam penelitian ini mencerminkan kondisi aktual pada periode tersebut dan tidak dapat digeneralisasi secara langsung pada periode waktu yang berbeda. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam menginterpretasikan temuan penelitian, khususnya terkait besaran pendapatan penggarap yang sangat bergantung pada harga kopi di pasaran pada saat wawancara dilakukan.

Validitas Data

Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi, yakni dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari tiga sumber sekaligus: wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Konsistensi temuan di antara ketiga sumber tersebut menjadi indikator utama keabsahan data. Selain itu, member checking dilakukan dengan menyampaikan kembali hasil interpretasi kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara pernyataan mereka dan pemahaman peneliti.

Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel utama yang dianalisis secara kualitatif, yaitu sistem bagi hasil, pendapatan petani, dan perspektif ekonomi syariah. Definisi operasional variabel disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1**Definisi operasional variabel**

Variabel	Indikator	Definisi Operasional
Sistem Bagi Hasil	Bentuk akad, nisbah, pembagian biaya, durasi kerja sama	Mekanisme kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengelolaan kebun kopi mencakup kesepakatan mengenai proporsi pembagian hasil (nisbah), tanggung jawab biaya operasional, serta jangka waktu kerja sama (Zuhri & Sakdan, 2024).
Pendapatan Petani	Sumber pendapatan, estimasi penerimaan musiman, persepsi kesejahteraan	Gambaran kondisi ekonomi penggarap diukur melalui estimasi pendapatan musiman dari sistem bagi hasil serta persepsi subjektif informan terhadap perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga setelah terlibat dalam kerja sama (Arun, 2022).
Perspektif Ekonomi Syariah	Keadilan (‘adl), transparansi, pembagian bebas gharar risiko,	Tingkat kesesuaian praktik sistem bagi hasil dengan prinsip ekonomi syariah dalam muamalah, yang meliputi nilai keadilan (‘adl), amanah (kepercayaan), kemaslahatan (masalah), serta ketiadaan unsur gharar (ketidakpastian) (Dewi & Jamal, 2025).

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian secara konsisten. Seluruh informan diberikan penjelasan menyeluruh mengenai tujuan, prosedur, dan manfaat penelitian sebelum wawancara dilakukan, dan keikutsertaan mereka didasarkan pada persetujuan sukarela (*informed consent*) tanpa paksaan dalam bentuk apa pun. Kerahasiaan identitas informan dijaga sepenuhnya; nama yang digunakan dalam laporan merupakan nama asli yang telah mendapat izin penggunaan dari informan yang bersangkutan, sedangkan data sensitif disimpan secara aman dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Selain itu, proses penelitian juga memperhatikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, antara lain dengan menjaga kejujuran dalam pelaporan data, menghindari manipulasi informasi, serta memastikan bahwa seluruh proses analisis dan interpretasi dilakukan secara amanah dan bertanggung jawab sesuai prinsip *‘adl* dan *amanah* dalam ekonomi Islam.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama (Hazari, 2023):

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada aspek yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti pola bagi hasil, pembagian biaya, serta persepsi keadilan.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan matriks untuk memudahkan pemahaman serta identifikasi pola hubungan antarvariabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan, serta mengaitkannya dengan teori ekonomi syariah, khususnya konsep keadilan (‘adl), masalah, dan transparansi dalam akad muzārah.

Pemilihan teknik analisis ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pada interpretasi mendalam terhadap fenomena sosial serta keterkaitannya dengan kerangka teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bentuk Akad dan Mekanisme Bagi Hasil Kebun Kopi

1. Karakteristik Akad (Lisan atau Tertulis)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kebun kopi yaitu Ningsih, Sukri, Rizaki, dan Tarmizi, ditemukan bahwa seluruh kerja sama pengelolaan kebun kopi dilakukan melalui akad lisan. Kesepakatan tersebut dilandasi oleh hubungan kekeluargaan, kedekatan sosial, dan kepercayaan.

Tabel 2

Distribusi Bentuk Akad antara Pemilik dan Penggarap

No	Nama Pemilik	Luas Lahan	Bentuk Akad	Hubungan dengan Penggarap	Lama Kerja Sama
1	Ningsih	2,5 ha	Lisan	Keluarga/Tetangga	3 tahun
2	Sukri	1 ha	Lisan	Tetangga	5 tahun
3	Rizaki	1,5 ha	Lisan	Keluarga	5 tahun
4	Tarmizi	1 ha	Lisan	Anak	5 tahun

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara Penelitian

Kasus Tarmizi secara khusus menunjukkan bahwa praktik bagi hasil tidak semata-mata didorong oleh kepentingan ekonomi, melainkan juga dilandasi oleh nilai solidaritas keluarga. Kerja sama dilakukan bersama anaknya sendiri sebagai bentuk dukungan sosial untuk memberikan sumber penghasilan tambahan. Praktik semacam ini mencerminkan karakteristik ekonomi pedesaan yang sangat dipengaruhi oleh modal sosial (*social capital*) berupa kepercayaan (*trust*), norma sosial, dan hubungan relasional yang erat antarindividu, yang berfungsi sebagai mekanisme informal dalam mengatur interaksi ekonomi dan menjaga stabilitas kerja sama.

Dalam perspektif ekonomi syariah, akad lisan pada dasarnya tetap dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak yang berakad (*al-'aqidain*), objek akad yang jelas, serta *ijab* dan *qabul* sebagai bentuk kesepakatan. Meskipun demikian, dari sudut pandang manajemen risiko dan tata kelola ekonomi yang baik, ketiadaan pencatatan tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan di kemudian hari, khususnya apabila terjadi perbedaan persepsi atau sengketa antara para pihak yang terlibat.

2. Nisbah Pembagian Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan dalam penelitian ini menerapkan nisbah pembagian hasil sebesar 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap. Nisbah tersebut ditentukan melalui kesepakatan bersama pada awal kerja sama sebelum proses pengelolaan kebun dimulai. Kesenjangan nisbah ini menunjukkan adanya pola yang relatif konsisten dalam praktik bagi hasil kebun kopi di Desa Kedaton. Para informan menyatakan bahwa pembagian setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk penggarap dianggap sebagai bentuk pembagian yang paling adil dan telah menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pola pembagian ini tidak hanya didasarkan pada perhitungan ekonomi semata, tetapi juga pada norma lokal yang berkembang dalam komunitas petani.

Sebagai contoh, salah satu penggarap, yaitu Rezi Belyah, yang mengelola kebun milik Tarmizi, menyatakan bahwa dari hasil panen kopi yang diperoleh dalam satu tahun, ia mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp12.000.000 setelah pembagian hasil dilakukan. Pendapatan tersebut diperoleh setelah hasil panen dijual dalam bentuk uang dan kemudian

dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Secara analitis, keseragaman nisbah 50:50 ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di Desa Kedaton memiliki pola yang relatif stabil dan diterima secara kolektif oleh masyarakat. Dalam konsep muzāra'ah dalam ekonomi syariah, pembagian hasil memang harus ditentukan dalam bentuk proporsi atau persentase, bukan dalam bentuk nominal tetap. Penetapan nisbah sebelum panen dilakukan juga merupakan salah satu syarat penting untuk menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad. Dengan demikian, dari perspektif prinsip dasar ekonomi syariah, mekanisme pembagian hasil yang diterapkan dalam praktik ini dapat dikatakan telah memenuhi unsur kejelasan proporsi pembagian dan menghindari sistem penetapan keuntungan yang bersifat tetap.


3. Sistem Penanggungungan Biaya Operasional

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktik pengelolaan kebun kopi, sebagian besar biaya operasional ditanggung oleh pihak penggarap. Biaya tersebut meliputi pembelian pupuk, racun hama, serta biaya perawatan rutin tanaman kopi. Selain itu, biaya yang berkaitan dengan proses panen juga umumnya ditanggung oleh penggarap. Sementara itu, pemilik lahan pada umumnya hanya menyediakan lahan sebagai aset utama dalam kerja sama tersebut. Dengan demikian, kontribusi pemilik lahan lebih bersifat pada penyediaan faktor produksi berupa tanah, sedangkan penggarap memberikan kontribusi berupa tenaga kerja, waktu, serta sebagian besar biaya operasional. Modal awal yang digunakan oleh penggarap untuk membiayai kegiatan perawatan kebun umumnya berasal dari hasil pekerjaan lain, seperti menyadap karet (*nderes karet*) atau dari sisa hasil panen kopi pada musim sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggarap tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai pihak yang menanggung risiko finansial dalam pengelolaan kebun.

Jika dianalisis lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara formal nisbah pembagian hasil terlihat seimbang, yaitu 50:50, dalam praktiknya beban ekonomi yang ditanggung oleh penggarap relatif lebih besar. Hal ini disebabkan oleh penggarap yang tidak hanya memberikan tenaga kerja, tetapi juga menanggung sebagian besar biaya operasional yang diperlukan dalam proses produksi. Dalam teori keadilan distributif, keseimbangan dalam sistem bagi hasil tidak hanya diukur dari angka nisbah pembagian hasil, tetapi juga dari kesetaraan kontribusi modal, tenaga kerja, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, struktur pembagian biaya operasional dalam praktik ini menunjukkan bahwa penggarap memiliki tingkat risiko ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilik lahan.

Gambar 1

Perbandingan pendapatan



Secara kuantitatif, estimasi biaya operasional yang ditanggung penggarap berkisar antara Rp1.000.000–Rp3.000.000 per hektar per tahun (lihat Tabel 3). Proporsi ini setara dengan 12,5%–16,7% dari nilai panen bruto bagian penggarap. Dengan demikian, secara riil penggarap hanya menerima sekitar 33–38% dari total nilai produksi, bukan 50% sebagaimana tertulis dalam nisbah formal, karena seluruh beban input ditanggung sepihak tanpa kontribusi modal dari pemilik lahan.

4. Mekanisme Pembagian Risiko dan Kerugian

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa risiko kegagalan panen yang disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca buruk atau serangan hama pada prinsipnya dianggap sebagai risiko yang ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap. Namun demikian, dalam praktiknya, dampak finansial dari risiko tersebut lebih banyak dirasakan oleh pihak penggarap. Hal ini disebabkan oleh penggarap yang telah mengeluarkan biaya operasional sejak awal proses pengelolaan kebun. Apabila terjadi kegagalan panen, maka biaya yang telah dikeluarkan oleh penggarap tidak dapat kembali secara optimal.

Meskipun demikian, seluruh informan menyatakan bahwa selama kerja sama berlangsung tidak pernah terjadi konflik yang serius antara pemilik dan penggarap. Apabila terdapat permasalahan yang muncul, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak luar. Secara analitis, mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis musyawarah ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama bagi hasil di Desa Kedaton lebih banyak diatur oleh norma sosial dan nilai kekeluargaan dibandingkan dengan aturan formal yang tertulis. Dengan demikian, sistem kerja sama ini memiliki karakter yang adaptif dan fleksibel terhadap berbagai kondisi yang terjadi di lapangan.

5. Pola Relasi Sosial antara Pemilik dan Penggarap

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara pemilik lahan dan penggarap pada umumnya didasarkan pada relasi sosial yang kuat, baik dalam bentuk hubungan keluarga maupun hubungan sebagai tetangga. Durasi kerja sama yang telah berlangsung antara dua dan lima tahun menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi di antara para pihak. Hubungan sosial yang erat ini menjadi faktor penting yang menjaga keberlanjutan sistem bagi hasil kebun kopi di Desa Kedaton. Para penggarap menyatakan bahwa pemilik lahan selalu memberikan informasi yang terbuka mengenai jumlah hasil panen serta harga jual kopi di pasaran. Transparansi ini membantu menciptakan rasa saling percaya dan memperkuat hubungan kerja sama antara kedua belah pihak.

Secara deskriptif-analitis, sistem bagi hasil yang berkembang di Desa Kedaton memperlihatkan beberapa karakteristik utama. Pertama, kepercayaan (*trust*) menjadi instrumen utama yang menjaga stabilitas hubungan kerja sama antara pemilik dan penggarap. Kedua, sistem bagi hasil tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak karena memungkinkan pemilik lahan memperoleh pendapatan tanpa harus mengelola kebun secara langsung, sementara penggarap mendapatkan sumber penghasilan dari hasil panen kopi. Ketiga, praktik pembagian hasil yang dilakukan secara terbuka menunjukkan adanya penerapan nilai keadilan dan transparansi dalam hubungan kerja sama tersebut. Namun demikian, dari perspektif struktur ekonomi, masih terdapat ketimpangan tertentu karena penggarap menanggung sebagian besar biaya operasional dalam proses produksi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil kebun kopi di Desa Kedaton tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga

sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan, kepercayaan, dan solidaritas masyarakat pedesaan.

Dampak Sistem Bagi Hasil terhadap Pendapatan

1. Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Kerja Sama

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penggarap kebun kopi di Desa Kedaton, yaitu Ahmad Rizal, Basar, Pausa, Ana, Indrawansyah, dan Rezi Belyah, diperoleh gambaran mengenai perubahan kondisi pendapatan sebelum dan sesudah mereka terlibat dalam sistem bagi hasil kebun kopi. Sebelum mengikuti kerja sama tersebut, sebagian besar penggarap bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang relatif tidak stabil, seperti penderes karet, buruh perkebunan sawit, pekerja bangunan, serta berbagai pekerjaan serabutan lainnya. Pola pekerjaan tersebut umumnya menghasilkan pendapatan mingguan yang fluktuatif dan sangat bergantung pada ketersediaan pekerjaan.

Setelah terlibat dalam sistem bagi hasil pengelolaan kebun kopi, para penggarap mulai memperoleh tambahan sumber pendapatan yang berasal dari hasil panen kopi tahunan. Pendapatan dari sistem bagi hasil ini bersifat musiman, namun memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total pendapatan rumah tangga petani. Tambahan penghasilan tersebut pada umumnya diterima setelah proses panen dan penjualan kopi dilakukan, kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara pemilik lahan dan penggarap.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan pendapatan tersebut, data perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah mengikuti sistem bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3

Perbandingan Pendapatan Penggarap Sebelum dan Sesudah Sistem Bagi Hasil

Informan	Luas Lahan	Pekerjaan Sebelum	Pendapatan Sebelum	Pendapatan dari Bagi Hasil	Estimasi Biaya Operasional	Pendapatan Bersih
			dalam Minggu		dalam Tahun	
Ahmad Rizal	1 ha	Penderes karet	±Rp400.000	±Rp8.000.000	±Rp2.000.000	±Rp6.000.000
Basar	0,5 ha	Buruh harian	±Rp200.000– Rp300.000	±Rp4.000.000	±Rp1.000.000	±Rp3.000.000
Pausa	1 ha	Buruh kebun	±Rp300.000– Rp400.000	±Rp8.000.000	±Rp2.000.000	±Rp6.000.000
Ana	1 ha	Buruh perkebunan	±Rp500.000	±Rp18.500.000	±Rp2.000.000	±Rp16.500.000
Indrawansyah	1,5 ha	Pekerja serabutan	±Rp600.000	hingga Rp28.000.000	±Rp3.000.000	hingga Rp25.000.000
Rezi Belyah	1 ha	Penggesek kayu	±Rp800.000	±Rp12.000.000	±Rp2.000.000	±Rp10.000.000

Data tersebut menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memberikan tambahan pendapatan bersih yang cukup berarti bagi para penggarap setelah dikurangi estimasi biaya operasional yang mereka tanggung secara mandiri, seperti pembelian pupuk, pestisida, dan biaya perawatan kebun. Pendapatan bersih penggarap berkisar antara ±Rp3.000.000 hingga Rp25.000.000 per tahun, tergantung luas lahan dan produktivitas panen. Data ini penting untuk dibaca secara bersama dengan analisis keadilan di bagian berikutnya, karena nisbah 50:50 yang tampak seimbang secara formal sesungguhnya menyisakan beban ekonomi yang lebih besar pada pihak penggarap akibat tanggungan biaya operasional yang tidak ditanggung bersama.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil berfungsi sebagai strategi diversifikasi pendapatan (*income diversification strategy*) bagi rumah tangga petani. Meskipun pendapatan utama penggarap masih berasal dari pekerjaan lain, pendapatan bersih musiman dari kebun kopi berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga. Bahkan dalam kondisi panen optimal, penggarap seperti Indrawansyah dapat memperoleh pendapatan bersih hingga Rp25.000.000 per musim, jauh melampaui penghasilan mingguan sebelum terlibat dalam sistem bagi hasil. Dengan demikian, sistem ini tidak sekadar menambah sumber penghasilan, tetapi secara struktural memperkuat fondasi ekonomi keluarga petani melalui diversifikasi pekerjaan yang lebih berkelanjutan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Pendapatan

Meskipun sistem bagi hasil mampu memberikan tambahan pendapatan bagi para penggarap, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari sektor ini tidak bersifat tetap. Pendapatan dari kebun kopi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor produksi dan kondisi pasar yang berubah dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi fluktuasi pendapatan penggarap, yaitu harga jual kopi di pasaran, jumlah produksi panen, kondisi cuaca dan serangan hama, serta besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan selama proses perawatan tanaman.

Harga kopi menjadi salah satu faktor yang paling menentukan besarnya pendapatan yang diterima oleh penggarap. Salah satu informan menyebutkan bahwa pada kondisi tertentu harga kopi dapat mencapai sekitar Rp55.000 per kilogram. Ketika harga berada pada tingkat yang tinggi, pendapatan yang diperoleh penggarap dari hasil bagi panen juga meningkat secara signifikan. Sebaliknya, ketika harga pasar menurun, pendapatan yang diterima juga ikut berkurang meskipun jumlah produksi relatif stabil. Selain faktor harga, jumlah produksi panen juga menjadi penentu penting dalam menentukan besarnya pendapatan yang diterima penggarap. Berdasarkan informasi dari para informan, produksi panen kopi pada umumnya berkisar antara tiga hingga tujuh kuintal per tahun, namun dalam kondisi optimal produksi dapat mencapai lebih dari satu ton. Perbedaan tingkat produksi ini dipengaruhi oleh kondisi tanaman, kualitas perawatan, serta faktor lingkungan seperti cuaca dan serangan hama.

Faktor lain yang juga memengaruhi pendapatan adalah besarnya biaya operasional yang harus ditanggung oleh penggarap, seperti pembelian pupuk, obat hama, dan biaya perawatan kebun. Karena sebagian besar biaya tersebut ditanggung oleh penggarap, keuntungan bersih yang diperoleh sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mengelola biaya produksi secara efisien.

Secara teoritis, kondisi ini sejalan dengan konsep ekonomi pertanian yang menyatakan bahwa pendapatan usaha tani sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu jumlah produksi, harga jual produk, dan biaya input produksi. Ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dalam menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh petani dari kegiatan produksi pertanian.

3. Persepsi Penggarap terhadap Sistem Bagi Hasil

Selain memberikan dampak terhadap pendapatan, sistem bagi hasil juga memengaruhi persepsi para penggarap terhadap stabilitas ekonomi mereka. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan kebun kopi dinilai cukup adil dan memberikan manfaat ekonomi bagi mereka.

Para penggarap menganggap sistem pembagian hasil sebesar 50:50 sebagai bentuk pembagian yang wajar karena mereka memperoleh kesempatan untuk mengelola kebun dan mendapatkan bagian dari hasil panen tanpa harus memiliki lahan sendiri. Selain itu, sistem ini juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam kerja sama karena pembagian hasil dilakukan secara terbuka dan disepakati sejak awal.

Seluruh informan juga menyatakan bahwa selama kerja sama berlangsung tidak pernah terjadi konflik serius antara pemilik lahan dan penggarap. Apabila terdapat kendala dalam proses pengelolaan kebun, penyelesaiannya biasanya dilakukan melalui musyawarah secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara anggota masyarakat desa.

Secara analitis, persepsi positif dari para penggarap ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil mampu memberikan rasa keamanan ekonomi dan stabilitas psikologis bagi para pekerja sektor pertanian. Dibandingkan dengan pekerjaan sebagai buruh harian yang tidak memiliki kepastian penghasilan, sistem bagi hasil memberikan peluang bagi penggarap untuk memperoleh bagian dari hasil produksi secara lebih berkelanjutan.

4. Dampak terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

Dampak sistem bagi hasil tidak hanya terlihat dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari perubahan kondisi kesejahteraan rumah tangga para penggarap. Berdasarkan hasil wawancara, tambahan pendapatan dari panen kopi membantu para penggarap dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan konsumsi rumah tangga, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan lainnya.

Sebagian informan juga menyatakan bahwa sebagian dari pendapatan hasil panen kopi digunakan sebagai modal untuk kegiatan ekonomi berikutnya, baik untuk perawatan kebun pada musim selanjutnya maupun untuk kegiatan usaha kecil lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil mampu menciptakan siklus ekonomi produktif di tingkat rumah tangga petani. Selain itu, keberadaan lebih dari satu sumber pendapatan juga membantu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Para penggarap tidak lagi hanya bergantung pada pekerjaan harian yang bersifat tidak pasti, tetapi memiliki sumber pendapatan tambahan dari hasil panen kopi.

Untuk merangkum berbagai faktor yang memengaruhi kondisi pendapatan dan kesejahteraan penggarap, tabel berikut menyajikan faktor-faktor utama yang ditemukan dalam penelitian.

Tabel 4

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Penggarap

Faktor	Kondisi Lapangan	Dampak
Harga kopi	Dapat mencapai \pm Rp55.000/kg	Pendapatan meningkat signifikan
Produksi panen	3–7 kintal/tahun, hingga >1 ton	Pendapatan sangat fluktuatif
Hama dan cuaca	Serangan hama atau musim buruk	Produksi menurun
Biaya operasional	Ditanggung penggarap	Mengurangi keuntungan bersih
Perawatan kebun	Bergantung pada tenaga dan modal penggarap	Mempengaruhi kualitas panen

Sumber: Data Primer Hasil Wawancara Penelitian

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga penggarap kebun kopi di Desa Kedaton. Sistem ini tidak hanya memperluas sumber pendapatan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi keluarga melalui diversifikasi pekerjaan.

Namun demikian, karena sebagian besar biaya operasional masih ditanggung oleh penggarap, stabilitas pendapatan yang diperoleh tetap sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga pasar, kondisi produksi, dan keberhasilan panen. Oleh karena itu, meskipun sistem bagi hasil memberikan manfaat ekonomi yang nyata, keberlanjutan kesejahteraan penggarap masih sangat bergantung pada dinamika sektor pertanian yang bersifat fluktuatif.

Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Analisis kesesuaian dilakukan berdasarkan empat prinsip utama ekonomi syariah: keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), amanah, serta bebas dari unsur riba dan gharar. Secara umum, praktik bagi hasil kebun kopi di Desa Kedaton menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup tinggi dengan keempat prinsip tersebut, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek formalisasi akad. Ibn Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Al-'Utsaimin menegaskan bahwa keadilan dalam muamalah bukan sekadar keseimbangan nominal, melainkan keseimbangan substantif yang mencerminkan kerelaan dan kebebasan para pihak (*tarāḍi*) dalam menetapkan hak dan kewajiban masing-masing (Petrawangsyah et al., 2023).

Prinsip keadilan (*'adl*) dalam praktik bagi hasil di Desa Kedaton tercermin dari penetapan nisbah 50:50 yang disepakati secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun. Menurut Al-Zuhaylī, akad *muḍārabah* atau *musāqah* yang sah mensyaratkan bahwa nisbah keuntungan harus disepakati di awal akad secara jelas dan proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak (Jayusman et al., 2023). Meski demikian, beban biaya operasional yang lebih dominan ditanggung penggarap menunjukkan adanya ketidakseimbangan beban yang perlu diperhatikan agar keadilan substantif benar-benar terwujud, bukan sekadar keadilan prosedural dalam penetapan nisbah (Kusnul Ciptanila Yuni K & Iza Hanifuddin, 2022).

Prinsip *maṣlahah* terpenuhi secara tinggi, ditandai dengan tetap produktifnya lahan pemilik, bertambahnya pendapatan penggarap, serta menguatnya solidaritas sosial antarwarga. Al-Ghazālī mendefinisikan *maṣlahah* sebagai upaya mewujudkan tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) (Hafidz Syuhud & Kawakib, 2022). Praktik bagi hasil ini secara nyata berkontribusi pada *hiḍḍ al-māl* (perlindungan harta) sekaligus *hiḍḍ al-nafs* melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi ruh dari seluruh sistem ekonomi Islam (Nurhayani et al., 2025).

Prinsip amanah terpenuhi secara tinggi, dibuktikan dengan proses perhitungan dan pembagian hasil yang dilakukan secara terbuka dan jujur tanpa ditemukan praktik manipulasi maupun konflik signifikan di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Chapra bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan modal sosial utama dalam sistem ekonomi Islam yang menentukan keberlanjutan transaksi muamalah (Andrea Desta Rusnila et al., 2023). Adapun prinsip bebas riba terpenuhi sepenuhnya karena pembagian hasil didasarkan pada output riil panen tanpa adanya imbalan tetap, sebagaimana ditetapkan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan ulama sepakat bahwa

sistem bagi hasil berbasis output nyata merupakan alternatif sah yang terhindar dari unsur ribawi (Aef Faturahman et al., 2024).

Satu-satunya prinsip yang baru *relatif* terpenuhi adalah bebas gharar. Meskipun nisbah dan objek akad telah disepakati sejak awal, ketiadaan perjanjian tertulis menyisakan potensi ketidakjelasan (*jahalah*) terkait durasi kerja sama dan mekanisme penyelesaian risiko apabila terjadi gagal panen. Menurut Ibn Qudāmah, gharar yang berpotensi menimbulkan sengketa wajib dihilangkan melalui kejelasan akad yang mencakup waktu, objek, dan mekanisme pembagian (Moch. Zaenal Azis Muctharom, 2024). Oleh karena itu, formalisasi akad secara tertulis menjadi rekomendasi strategis agar praktik bagi hasil di Desa Kedaton dapat memenuhi seluruh rukun dan syarat akad musāqah secara sempurna, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak (Aef Faturahman et al., 2024). Ringkasan tingkat kesesuaian disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5

Sintesis Tingkat Kesesuaian Praktik Bagi Hasil dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip Syariah	Indikator	Kondisi Empiris di Lapangan	Tingkat Kesesuaian
Keadilan ('adl)	Nisbah, kesepakatan, pembagian risiko	Nisbah 50:50 ditetapkan melalui kesepakatan sukarela; risiko usaha ditanggung bersama, namun beban biaya operasional lebih dominan pada penggarap	Relatif terpenuhi
Maslahah	Manfaat ekonomi dan sosial	Lahan tetap produktif; penggarap memperoleh tambahan pendapatan; terjadi penguatan solidaritas sosial masyarakat	Terpenuhi tinggi
Amanah	Transparansi dan kejujuran	Proses perhitungan dan pembagian hasil dilakukan secara terbuka; tidak ditemukan praktik manipulasi maupun konflik signifikan	Terpenuhi tinggi
Bebas riba	Tidak adanya imbalan tetap	Pembagian hasil sepenuhnya didasarkan pada output riil panen tanpa adanya bunga atau imbalan tetap	Terpenuhi
Bebas gharar	Kejelasan objek dan nisbah akad	Nisbah dan objek akad telah jelas sejak awal; namun belum terdapat kejelasan tertulis terkait durasi kerja sama dan mekanisme pembagian risiko	Relatif terpenuhi

Pembahasan

Sistem bagi hasil kebun kopi di Desa Kedaton secara konseptual selaras dengan akad *muzāra'ah* dalam fiqh muamalah, yakni kerja sama pengelolaan lahan di mana pemilik menyediakan tanah sebagai faktor produksi utama sementara penggarap berkontribusi melalui tenaga kerja, dengan hasil panen dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal (Nuraini Salsabila & Yayat Rahmat Hidayat, 2023). Karakteristik utama akad ini, kejelasan nisbah dan distribusi keuntungan berbasis hasil riil produksi, terbukti terpenuhi dalam praktik di lapangan, di mana seluruh pasangan pemilik dan penggarap menetapkan nisbah 50:50 secara sukarela sebelum kerja sama dimulai, tanpa imbalan tetap yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem kerja sama bagi hasil kebun kopi antara pemilik lahan dan penggarap dapat dianalisis dalam kerangka akad muzāra'ah, yaitu bentuk kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil panen berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam literatur fiqh muamalah, muzāra'ah dipahami sebagai kerja sama produksi pertanian di mana pemilik menyediakan

faktor produksi berupa lahan, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut. Hasil produksi kemudian dibagi menurut proporsi tertentu yang telah disepakati bersama. Karakteristik utama akad ini terletak pada kejelasan nisbah pembagian hasil serta mekanisme distribusi keuntungan yang didasarkan pada hasil riil produksi, bukan imbalan tetap yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh praktik kerja sama bagi hasil yang diteliti menggunakan nisbah pembagian 50:50 antara pemilik lahan dan penggarap. Nisbah tersebut disepakati secara sukarela oleh kedua pihak sebelum kerja sama dimulai. Dalam perspektif ekonomi Islam, kejelasan nisbah merupakan salah satu syarat penting dalam akad muzāra'ah karena berfungsi untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) dalam distribusi hasil panen (Ishak et al., 2023). Dengan adanya kesepakatan pembagian hasil sejak awal dan tidak adanya nominal imbalan tetap yang harus dibayarkan oleh salah satu pihak, praktik kerja sama yang ditemukan dalam penelitian ini secara prinsip telah memenuhi unsur dasar keabsahan akad muzāra'ah.

Dari sudut pandang prinsip keadilan (*'adl*), nisbah 50:50 secara normatif mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun, sebagaimana ditegaskan Khan, keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan numerik, melainkan mencakup keseimbangan kontribusi, tanggung jawab, dan risiko secara riil (Khan, 2024). Data pendapatan bersih pada Tabel 3 menunjukkan bahwa setelah dikurangi estimasi biaya operasional sebesar ±Rp2.000.000 per hektar per tahun, pendapatan bersih penggarap berkisar antara Rp3.000.000 hingga Rp25.000.000 jauh lebih rendah dari angka bruto yang tampak seimbang secara formal, karena seluruh beban input produksi seperti pupuk, pestisida, dan perawatan ditanggung sepihak oleh penggarap.

Pola serupa ditemukan dalam berbagai studi mengenai hasil perkebunan kopi di wilayah lain. Zuhri dan Sakdan menemukan bahwa penggarap kebun kopi di Kabupaten Kerinci menanggung seluruh biaya perawatan dan panen, sehingga keseimbangan nisbah formal tidak selalu mencerminkan keadilan distribusi yang sesungguhnya (Zuhri & Sakdan, 2024). Ruliniati melaporkan hal senada di Kabupaten Empat Lawang, di mana beban biaya operasional yang tidak dibagi proporsional menjadi faktor utama yang melemahkan posisi ekonomi penggarap (Ruliniati et al., 2024). Yuda dan Panorama bahkan mengidentifikasi bahwa ketidakjelasan pembagian biaya pada akad *musaqah* kebun kopi berpotensi menimbulkan unsur *gharar* yang merugikan penggarap dalam jangka panjang (Petrawangsyah et al., 2023). Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat pola yang konsisten dalam literatur bahwa keadilan riil dalam sistem bagi hasil pertanian mensyaratkan tidak hanya kesepakatan nisbah, tetapi juga proporsionalitas pembagian beban biaya operasional sejak awal akad.

Walaupun kontribusi biaya operasional relatif lebih besar berada pada pihak penggarap, seluruh responden menyatakan bahwa sistem pembagian hasil tersebut tetap dianggap adil. Persepsi keadilan ini tidak hanya didasarkan pada perhitungan ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya kesepakatan bersama, keterbukaan dalam pembagian hasil, serta hubungan sosial yang harmonis antara pemilik lahan dan penggarap. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam praktik ekonomi pedesaan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial seperti kepercayaan, musyawarah, dan hubungan interpersonal yang kuat di dalam komunitas masyarakat desa.

Selain aspek keadilan, praktik kerja sama ini juga mencerminkan prinsip masalah dalam ekonomi Islam. Konsep masalah merujuk pada tercapainya kemanfaatan bersama dan terhindarnya kerugian sosial dalam aktivitas ekonomi (Suryani & Taufiq, 2023). Sistem

muzārah yang diterapkan dalam pengelolaan kebun kopi terbukti memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak. Bagi pemilik lahan, kerja sama ini memungkinkan lahan tetap produktif tanpa harus dikelola secara langsung. Sementara itu, bagi penggarap, sistem ini memberikan akses terhadap lahan produksi yang sebelumnya tidak mereka miliki, sehingga membuka peluang untuk memperoleh tambahan pendapatan dari hasil panen kopi.

Tambahan pendapatan musiman dari panen kopi terbukti memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga penggarap melalui mekanisme diversifikasi sumber pendapatan, di mana penggarap yang sebelumnya hanya mengandalkan pekerjaan harian tidak stabil kini memiliki sumber penghasilan tambahan yang cukup signifikan. Pola ini sejalan dengan temuan Zuhri dan Sakdan pada perkebunan kopi di Kabupaten Kerinci (Zuhri & Sakdan, 2024), Ruliniati di Kabupaten Empat Lawang (Ruliniati et al., 2024), serta Yuda dan Panorama yang secara konsisten menunjukkan bahwa akses terhadap lahan melalui sistem bagi hasil membuka peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat tanpa lahan sekaligus berfungsi sebagai penyangga ekonomi keluarga pada periode pendapatan utama yang tidak menentu (Petrawangsyah et al., 2023). Dengan demikian, sistem *muzārah* dalam penelitian ini tidak hanya berperan sebagai mekanisme distribusi hasil produksi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi pedesaan yang selaras dengan prinsip *maslahah* dalam ekonomi Islam.

Dalam perspektif teori produksi pertanian, peningkatan pendapatan yang diperoleh penggarap tidak hanya dipengaruhi oleh sistem bagi hasil semata, tetapi juga oleh faktor-faktor produksi lain seperti harga pasar komoditas, produktivitas lahan, serta biaya input produksi (Haryanto & Kurniaji, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa kenaikan harga kopi serta pengelolaan kebun yang lebih intensif turut berkontribusi terhadap peningkatan hasil panen. Dengan demikian, sistem muzārah dalam praktik ini berfungsi terutama sebagai mekanisme distribusi hasil produksi, sedangkan tingkat pendapatan yang diterima oleh penggarap tetap dipengaruhi oleh dinamika ekonomi sektor pertanian secara lebih luas.

Keberlanjutan praktik kerja sama ini juga tidak dapat dilepaskan dari peran modal sosial yang berkembang di masyarakat setempat. Seluruh kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis, namun hubungan kerja sama tersebut mampu bertahan selama beberapa tahun tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Dalam teori modal sosial, unsur kepercayaan (*trust*), norma sosial, serta jaringan hubungan sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme informal yang menurunkan biaya transaksi dan meminimalkan potensi konflik dalam aktivitas ekonomi (Prananingrum, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik muzārah di lokasi penelitian tidak hanya didukung oleh prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, tetapi juga diperkuat oleh fondasi sosial berupa kepercayaan dan hubungan kekeluargaan yang kuat di antara anggota masyarakat.

Dari sudut pandang kepatuhan terhadap prinsip syariah, praktik kerja sama yang ditemukan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya unsur riba, karena pembagian keuntungan sepenuhnya didasarkan pada hasil produksi yang diperoleh dari panen kopi. Tidak terdapat imbalan tetap ataupun tambahan yang bersifat pasti yang harus dibayarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menolak praktik riba dalam transaksi ekonomi.

Adapun potensi gharar dalam praktik ini relatif kecil. Objek akad berupa lahan perkebunan kopi serta hasil panen telah diketahui secara jelas oleh kedua pihak, dan nisbah pembagian hasil juga telah disepakati sejak awal kerja sama. Walaupun akad dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, kondisi tersebut tidak menimbulkan sengketa dalam praktiknya.

Dalam fiqh muamalah, bentuk gharar yang tidak bersifat spekulatif berlebihan serta tidak menimbulkan konflik yang merugikan salah satu pihak masih dapat ditoleransi (Farah Qalbia & M. Reza Saputra, 2023). Oleh karena itu, praktik muzāra'ah yang ditemukan dalam penelitian ini secara umum dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Namun demikian, pencatatan akad secara tertulis tetap dianjurkan untuk meningkatkan kepastian hukum serta akuntabilitas kerja sama di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem muzāra'ah yang diterapkan dalam pengelolaan kebun kopi berfungsi sebagai mekanisme distribusi pendapatan yang adaptif dalam konteks ekonomi pedesaan. Sistem ini tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip normatif dalam ekonomi syariah, tetapi juga menunjukkan integrasi antara rasionalitas ekonomi dan kekuatan modal sosial yang berkembang dalam masyarakat desa. Dengan demikian, praktik muzāra'ah yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa model kemitraan agraria berbasis syariah masih memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pertanian kontemporer, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis empiris terhadap praktik bagi hasil kebun kopi di Desa Kedaton, dapat ditegaskan bahwa pola kerja sama yang berlangsung menunjukkan karakteristik akad muzāra'ah berbasis kepercayaan dengan mekanisme pembagian hasil menggunakan nisbah tetap 50:50 yang disepakati di awal akad. Sistem ini secara faktual memberikan dampak ekonomi yang positif bagi pemilik maupun penggarap, terutama dalam bentuk tambahan pendapatan dan optimalisasi lahan. Peningkatan pendapatan cenderung terjadi pada musim dengan produktivitas tinggi dan harga jual kopi yang stabil, sementara fluktuasi harga pasar, faktor cuaca, serta biaya operasional menjadi determinan utama ketidakstabilan pendapatan.

Praktik bagi hasil kebun kopi di Desa Kedaton memperlihatkan tingkat kesesuaian yang tinggi dengan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, serta bebas riba dalam ekonomi syariah, khususnya pada aspek kejelasan nisbah, pembagian hasil berdasarkan realisasi panen, dan keberlanjutan relasi sosial antara pemilik dan penggarap. Ketimpangan biaya antara kedua pihak tercermin secara nyata dalam praktik lapangan: pemilik lahan hanya menyediakan lahan beserta pohon kopi yang telah produktif dan siap panen, sementara penggarap menanggung seluruh biaya operasional seperti pupuk, pestisida, perawatan, hingga biaya panen tanpa kontribusi modal dari pemilik lahan sama sekali, sehingga beban ekonomi riil penggarap jauh lebih besar dari yang tersirat dalam nisbah 50:50. Kesepakatan yang dilakukan secara sukarela dan transparan menjadikan sistem ini tetap dipersepsikan adil secara sosial oleh para pihak, meskipun secara struktural distribusi beban belum sepenuhnya proporsional. Kelemahan utama sistem ini terletak pada absennya formalisasi akad: seluruh perjanjian dilakukan secara lisan tanpa batas waktu tertulis dan tanpa mekanisme pembagian risiko yang terdokumentasi. Sistem *muzāra'ah* yang diterapkan di Desa Kedaton dengan demikian dapat dikategorikan memiliki kesesuaian substantif yang kuat secara nilai syariah, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan formal untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan distributif yang lebih proporsional bagi para penggarap.

Kontribusi utama kajian ini terletak pada integrasi analisis empiris pendapatan pertanian dengan evaluasi normatif berbasis prinsip ekonomi syariah dalam konteks lokal perkebunan kopi di Desa Kedaton, sebuah lokasi yang belum pernah dikaji sebelumnya

dalam literatur muzārah. Dengan demikian, temuan ini mengisi kekosongan studi pada komoditas kopi di wilayah Way Kanan yang memiliki karakteristik sosial-keagamaan khas. Keterbatasan penelitian ini mencakup cakupan informan yang terbatas serta data pendapatan yang dipengaruhi fluktuasi musiman dan harga komoditas, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Riset lanjutan disarankan untuk memperluas wilayah studi antardesa atau antarkabupaten penghasil kopi, menggunakan data longitudinal lintas musim, serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif-ekonometrik guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberlanjutan sistem kerja sama pertanian berbasis syariah di sektor perkebunan kopi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aef Faturahman, Asep Ramdan Hidayat, & Muhammad Yunus. (2024). Praktek Kerjasama Pertanian Sawah Ditinjau dari Aspek Al-Adalah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(1), 115–120. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.11495>
- Amanullah, M. (2022). Islamic Ethics Of Business: A Maqāṣidic Analysis. *Al-Burbān: Journal Of Qur'an And Sunnah Studies*, 6(3), 15–28. <https://doi.org/10.31436/alburhn.v6i3.282>
- Andrea Desta Rusnila, Onti Laura Citra, Alfizzahri Nurul Latifah, & Nonie Afrianty. (2023). The Role of Social Capital in the Development of Traditional Markets: An Islamic Economic Perspective. *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf*, 1, 711–720. <https://doi.org/10.24090/icibzawa.v1i.786>
- Arun, D. P. (2022). A Measurement Tool for Impact Assessment of Group Farming on its Members. *Indian Research Journal of Extension Education*, 22(4), 32–37. https://doi.org/10.54986/irjee/2022/oct_dec/32-37
- Dewi, K., & Jamal, H. K. (2025). Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 193–200. <https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1561>
- Farah Qalbia, & M. Reza Saputra. (2023). Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 363–378. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.2664>
- Filda Ashofa, & Mei Santi. (2025). Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Kerjasama Pertanian Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syariah & Bisnis Islam*, 12(1), 50–70. <https://doi.org/10.54956/eksypar.v12i01.681>
- Hafidz Syuhud, & Kawakib. (2022). Masalah dan Kebebasan Dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep Masalah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 1(1), 30–56. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i1.129>
- Haryanto, L. I., & Kurniaji, A. Z. (2023). How Can Rice Farmers Gain Profit? An Analysis of Sharecropping Practice among Farmers, Landowners, and Laborers in Sukadiri Subdistrict of Tangerang. *Jurnal Kawistara*, 13(3), 342. <https://doi.org/10.22146/kawistara.83092>
- Hasibuddin, M., & Abdillah, K. (2021). Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *TERAJU*, 3(02), 81–94. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.295>
- Hazari, A. (2023). Data Analysis: Descriptive and Analytical Statistics. In *Research Methodology for Allied Health Professionals* (pp. 79–98). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-8925-6_10
- Herdiana, N., & Purwoko, S. D. (2022). Peran Lembaga Koperasi Dalam Pengelolaan Hasil Pertanian Kopi Loa. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*,

- 4(4), 524–533. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.403>
- Ichsan, N. (2023). *Fiqh Muamalah Kontemporer: Teori dan Praktik Akad dalam Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Ishak, I., Saepul, S., & Sabani, A. (2023). Portrait Implementation Muzara'ah Contract Effort Encourage Improvement Community's Economy. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 13(1), 82. [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(1\).82-92](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(1).82-92)
- Jayusman, J., Sari, N. P., Putra, A. E., & Bunyamin, M. (2023). Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu. *ASAS*, 14(02), 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>
- Khan, M. A. (2024). Justice in economics: an Islamic perspective. In *Islamic Economics and Human Well-being* (pp. 66–108). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781035333691.00012>
- Kusnul Ciptanila Yuni K, & Iza Hanifuddin. (2022). Analisis Fairness terhadap Sistem Pembayaran Jasa Pengairan Sawah pada Petani Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 59–74. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1194>
- Moch. Zaenal Azis Muchtarom. (2024). Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pertanian Padi. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3205>
- Mutiara, S., & Abidin, Z. (2025). Application of the Mudhorobah Agreement in Sharia Farming Business Financing. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, 2(1), 32–39. <https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.18>
- Nuraini Salsabila, & Yayat Rahmat Hidayat. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Titip Lahan di Banjarwaru. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2(2), 97–102. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2869>
- Nurhayani, N. Y., Adillah, E. R., Ah. Fathonih, Mustopa, & Erawati, R. R. R. (2025). The Principle of Honesty in Buying and Selling Transactions from the Perspective of the Quran and Hadith. *COMPETENTIE : Journal International Sustainable Research*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.65049/ttn4v202>
- Petrawangsyah, P., Yuda, A. D., & Panorama, M. (2023). Analisis Praktik Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 3676–3682. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i5.12018>
- Prananingrum, R. (2023). Social Capital and Its Role in the Development of Tambi Coffee. *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)*, 2(1), 49–63. <https://doi.org/10.55381/ijssr.v2i1.79>
- Rosmiyati, R., & Maloko, M. T. (2021). Akad Muzāra'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *El-Iqtishadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 166–176. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067>
- Ruliniati, R., Isnaini, D., & Pramadeka, K. (2024). Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Menggunakan Akad Muzara'ah (Studi Muara Lintang Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2816. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5519>
- Sismanto, S., & Riswadi, R. (2021). Forms of Cooperation Between Religions; A Tafsir Perspective. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 9(1), 21–38. <https://doi.org/10.21093/sy.v9i1.3201>
- Sobandi, N., Pusvisasari, L., & Nurazizah, R. (2026). Kesesuaian Praktik Bagi Hasil Pertanian

- di Kampung Babakan Nagrak dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam. *Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 31–42. <https://doi.org/10.55656/tjmes.v8i1.538>
- Suryani, Z., & Taufiq, M. (2023). Penerapan Konsep Masalah Dalam Konsumsi Untuk Mencapai Maximum Utility. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(1), 208–219. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i1.1233>
- Syahputra, F. (2024). Resiko Usahatani Kopi di Kabupaten Lampung Barat. *JLA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis Dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 9(1), 10–16. <https://doi.org/10.37149/jia.v9i1.1001>
- Zubair, A., Suherman, S., & Darmawan, D. (2024). Analisis Kemitraan dan Potensi Ekonomi terhadap peningkatan pendapatan Petani Kopi (Analysis of Partnerships and Economic Potential for increasing Coffee Farmers ' income). *Jurnal Ilmiah Pertanian Dan Peternakan (JIPPER)*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jipper.v1i1.3069>
- Zuhri, A. F., & Sakdan, M. F. (2024). The Impact Of The Muzara'ah Product Sharing System In The Cultivation Of Coffee Lands In Kerinci Regency, Indonesia. *Al-Dzāhab*, 5(1), 34–41. <https://doi.org/10.32939/dhb.v5i1.3586>